

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.1/414/403.53/2002/SK

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
MUSLIMAT SIDOGEDUNGBATU II KECAMATAN SANGKAPURA
KABUPATEN GRESIK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK
PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca : Surat Permohonan YAYASAN MUSLIMAT

Nomor :

Tanggal :

Menimbang : a. Bahwa Permohonan YAYASAN MUSLIMAT
Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura dan
Taman Kanak-Kanak yang didirikan telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada
butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin
pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor : 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor : 0262/0/1984;
b. Nomor : 468/U/1992;
c. Nomor : 0125 / U / 1992 sebagaimana diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor : 002/U/1995.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
Dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor :
4677/C/I/1991 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 06
Tahun 2201 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan ijin kepada :
Nama Yayasan : MUSLIMAT
Alamat : Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TAMAN KANAK- KANAK MUSLIMAT
SIDOGEDUNGBATU II
Alamat : Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486 / U / 1992, pemberian ijin tersebut pada diktum " pertama " akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal Ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 31 Januari 2002



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Gresik

DES. H. MOH. QOSIM, M.Si
281 228

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Kabupaten Gresik.
2. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Ybs.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731

G R E S I K

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

An. TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU RANTING SIDOGEDUNGBATU II

KECAMATAN SANGKAPURA GRESIK

NOMOR : 503.05/ 49 /437.74/2016

Sehubungan surat permohonan Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU SIDOGEDUNGBATU II** tanggal 27 Januari 2016 yang terletak di Jl. Dusun Pamona RT. 005 RW. 004 Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, maka perlu diberikan Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan.

- Dasar :**
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;
 8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan ;
 9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik ;
 10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik ;
 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/115/437.53.4/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Izin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Muslimat NU Sidogedung Batu II

Memutuskan....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT SIDOGEDUNGBATU II.**

Alamat : Jl. Dusun Pamona RT. 005 RW. 004 Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

Penanggungjawab : **SITTI FADHILAH.**

(Ketua Pengurus)

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT SIDOGEDUNGBATU II.**

Ketua Penyelenggara : **Hj.HAMSIYAH.**

(Kepala Sekolah)

KEDUA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaksanakan ketentuan/ syarat-syarat sebagai berikut

- Mengurus Izin Mendirikan Bangunan
- Mendaftarkan Akte Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak Muslimat Sidogedung II ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

KEEMPAT

: a. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan dilakukan peninjauan kembali.

b. Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Februari 2019.

Ditetapkan di : **Gresik**

Pada tanggal : **07 JUN 2016**

**An. BUPATI GRESIK
KEPALA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KABUPATEN GRESIK**

Ir. AGUS MUALIF, M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580820 198603 1 018

Tembusan:

**Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik**